



PENETAPAN
Nomor 416/Pdt.P/2020/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SAHNAN, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jln. Lestari Lingkungan Penan, RT. 002, RW. 040, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

SITI AMINATUZZAHRAH, perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Jln. Lestari Lingkungan Penan, RT. 002, RW. 040, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Yang dalam hal ini keduanya memberi Kuasa kepada : **ABDUL HANAN, SH., SUHADATUL AKMA, SH. dan LESTARI RAMDAN, SH.**, ketiganya Advokat dan Pengacara dari Kantor POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jl. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 118/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 644/SK.PDT/20/PN.MTR tanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 416/Pdt.P/2020/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Februari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 164/44/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Ampenan, Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama melangsungkan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - Ananda Abraham Syahputra, Laki-laki, Lahir di Mataram pada tanggal 27 Oktober 2014;
 - Nindi Syahputri Ramadhani, Perempuan, Lahir di Mataram pada tanggal 18 Juni 2018;Yang kelahiran anak-anak Para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat;
 3. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-30062015-0015 tanggal 8 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang tertulis bernama **Ananda Abraham Syahputra**;
 4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon merubah nama anak pertama Para Pemohon adalah karena anak pertama Para Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah berdiskusi dengan orangtua (sesepuh) perlu adanya perubahan nama agar anak tersebut tidak sakit lagi, dimana nama yang semula tertulis bernama Ananda Abraham Syahputra dirubah menjadi **Ananda Ibrahim Syahputra** untuk kepentingan kesehatan dan kehidupan anak pertama Para Pemohon;
 5. Bahwa karena anak pertama Para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan;
 6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai mana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
 7. Bahwa menurut pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat yang salah satunya adalah salinan penetapan tentang perubahan nama;
 8. Bahwa oleh karena kedua ketentuan tersebut diatas perubahan tersebut maka Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram berwenang menetapkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-30062015-0015 tanggal 8 Juli 2015;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah penulisan nama anak Pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-30062015-0015 tanggal 8 Juli 2015 yang semula tertulis bernama Ananda Abraham Syahputra dirubah menjadi **Ananda Ibrahim Syahputra**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-30062015-0015 tanggal 8 Juli 2015 yang semula tertulis bernama Ananda Abraham Syahputra dirubah menjadi **Ananda Ibrahim Syahputra**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan, dan atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Sahnun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Siti Aminatuzzahra, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sahnun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sahnun dan Kutipan Akta Nikah atas nama Sahnun dan Siti Aminatuzzahra, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Abraham Syahputra, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi HUSWATUN HASANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, Para Pemohon adalah kakak kandung dan akak ipar saksi;
- Bahwa, Para pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para pemohon yang bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA;
- Bahwa, anak Para pemohon yang bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA, lahir di Mataram pada tanggal 27 Oktober 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5271-LT-30062015-0015 tanggal 08 Juli 2015;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang semula bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA ingin diganti menjadi ANANDA IBRAHAM SYAHPUTRA;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa, penggantian nama anak Para Pemohon atas usulan kakek dan keluarga Para Pemohon;

2. Saksi NOVITA EKA PRATIWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, Para pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para pemohon yang bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA;
- Bahwa, anak Para pemohon yang bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA, lahir di Mataram pada tanggal 27 Oktober 2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 5271-LT-30062015-0015 tanggal 08 Juli 2015;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang semula bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA ingin diganti menjadi ANANDA IBRAHAM SYAHPUTRA;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa, penggantian nama anak Para Pemohon atas usulan kakek dan keluarga Para Pemohon;

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, jelas bahwa Para pemohon mohon agar nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA hendak dirubah menjadi ANANDA IBRAHAM SYAHPUTRA;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi KTP atas nama Sahnan (bukti P-1) dan fotokopi KTP atas nama Siti Aminatuzzahrah, S.Pd (bukti P-2) telah ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4 dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menikah sah di Mataram pada tanggal 08 Pebruari 2014, dan dari pernikahan tersebut lahir anak pertama Para Pemohon yang diberi nama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA, yang lahir di Mataram pada tanggal 27 Oktober 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-30062015-0015 tanggal 08 Juli 2015 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut menjadi ANANDA IBRAHAM SYAHPUTRA karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, oleh karena itu berdasarkan alasan tersebut di atas maka Para Pemohon mengajukan pergantian nama anak pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka petitum ke-2 dari permohonan Para Pemohon yang memohon supaya menetapkan merubah penulisan nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-30062015-0015 tanggal 8 Juli 2015 yang semula tertulis bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA dirubah menjadi ANANDA IBRAHAM SYAHPUTRA, agar Para Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari yang berkaitan dengan masalah administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 Para Pemohon mohon supaya memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama anak pertama Para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-30062015-0015 tanggal 8 Juli 2015 yang semula tertulis bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA dirubah menjadi ANANDA IBRAHAM SYAHPUTRA, dan dengan merujuk pada pertimbangan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum ke-2 di atas, maka permohonan Para Pemohon pada petitum ke-3 tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan merubah penulisan nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-30062015-0015 tanggal 8 Juli 2015 yang semula tertulis bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA dirubah menjadi ANANDA IBRAHAM SYAHPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama anak pertama Para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-30062015-0015 tanggal 8 Juli 2015 yang semula tertulis bernama ANANDA ABRAHAM SYAHPUTRA dirubah menjadi ANANDA IBRAHAM SYAHPUTRA;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 116.000,- (Seratus Enam Belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 07 September 2020** oleh **KURNIA MUSTIKAWATI, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Perincian Biaya:

1. Materai : Rp 6.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 416/Pdt.P/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------|---|----|-----------|
| 2. | Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| 3. | Sumpah | : | Rp | 10.000,- |
| 4. | Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 5. | PNBP | : | Rp | 40.000,- |
| | Jumlah | : | Rp | 116.000,- |

(Seratus enam belas ribu rupiah)